

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang *signifikan* memicu lonjakan jumlah kendaraan bermotor, termasuk mobil pribadi, sepeda motor, dan truk (Mufida dan Karo 2024, 1). Peningkatan jumlah kendaraan akan meningkatkan permintaan terhadap layanan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan. Hal ini menciptakan peluang bagi pengusaha untuk membuka lebih banyak bengkel, sehingga akan meningkatkan persaingan dan kualitas layanan jasa servis. Banyaknya bengkel baru yang bermunculan dapat mendorong inovasi dalam berbagai layanan yang ditawarkan. Selain itu, keberagaman pilihan bengkel memungkinkan konsumen untuk memilih layanan jasa servis yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka dari itu, pertumbuhan dan perkembangan bengkel tidak hanya menguntungkan pengusaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi konsumen yang mendapatkan akses lebih baik terhadap layanan otomotif.

Bengkel merupakan suatu jenis usaha kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan perbaikan, baik itu sepeda motor maupun mobil (Ramadhani dkk 2023, 86). Beroperasinya bengkel sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor. Bengkel berfungsi membantu pemilik kendaraan dalam menjaga kelayakan dan keamanan kendaraan bermotor, dengan menawarkan berbagai layanan jasa servis. Layanan yang diberikan diantaranya adalah perbaikan jika ada kerusakan, pemeliharaan untuk menjaga kondisi kendaraan tetap optimal, hingga perawatan rutin agar kondisi kendaraan tetap terjaga. Pemilik kendaraan berharap bengkel dapat membantu merawat kendaraan dengan baik, melakukan tindakan pencegahan akan kerusakan yang mungkin terjadi, serta melakukan perbaikan agar kendaraan selalu dalam keadaan baik dan layak digunakan.

Sungai Tambang merupakan sebuah wilayah yang terletak di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Kawasan ini dikenal dengan potensi ekonominya yang berkembang, termasuk di sektor pelayanan otomotif. Di Sungai Tambang, terdapat enam bengkel yang beroperasi, yaitu Bengkel Mobil Ayin *Service*, Bengkel Mobil Usaha Bersama, Bengkel Mobil BKS, Bengkel Mobil Utama *Service*, Bengkel Mobil MR Motor, dan Bengkel Mobil Berkah *Auto Service* Sungai Tambang. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan jasa servis, bengkel-bengkel otomotif berupaya menarik perhatian pelanggan dengan menyediakan berbagai layanan. Masing-masing bengkel menawarkan berbagai layanan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan yang berbeda, salah satunya adalah Bengkel Mobil Berkah *Auto Service* Sungai Tambang, namun dalam penelitian ini, nama usaha disamarkan menjadi Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang untuk menjaga etika penelitian dan privasi pihak terkait, tanpa mengurangi keaslian data yang digunakan. Bengkel Mobil BAS merupakan salah satu bengkel mobil yang cukup dikenal oleh banyak pemilik mobil sebagai penyedia layanan yang memadai dan terpercaya. Bengkel Mobil BAS terkenal karena memiliki peralatan yang lengkap dan *modern*, menjadikannya salah satu bengkel mobil terkemuka di Kawasan Sungai Tambang. Alat dan perlengkapan yang digunakan di bengkel ini sudah modern sehingga memungkinkan mekanik untuk melakukan diagnosis dan perbaikan dengan lebih akurat. Selain itu, Bengkel Mobil BAS juga memiliki mekanik yang berpengalaman dan terampil, sehingga mampu memberikan pemeliharaan dan perbaikan yang berkualitas.

Bengkel Mobil BAS tidak hanya menyediakan layanan perbaikan, tetapi juga menawarkan berbagai layanan pemeliharaan dan perawatan yang memadai, seperti ganti oli, *tune up*, dan *over haul* untuk memastikan kendaraan dapat berfungsi dengan baik (Nota Transaksi 2025). Bengkel Mobil BAS menyediakan *spare part* yang cukup lengkap untuk berbagai merek kendaraan. Bengkel menawarkan layanan penggantian *spare part*

yang fleksibel, konsumen dapat memilih *spare part* sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka, dimana konsumen dapat memilih akan menggunakan *spare part* baru maupun *spare part* copotan. Bagi konsumen yang mencari alternatif yang lebih ekonomis, bengkel menyediakan *spare part* copotan dari mobil lain yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan. Dengan berbagai pilihan *spare part* ini, Bengkel Mobil BAS memastikan bahwa setiap konsumen dapat menemukan solusi yang sesuai untuk perawatan dan pemeliharaan kendaraan mereka, menjadikannya sebagai bengkel yang terkenal dan memiliki reputasi yang baik.

Ditemukan data lapangan bahwa terjadi praktik kenaikan harga dalam transaksi penjualan *spare part* di Bengkel Mobil BAS. Praktik kenaikan harga ini melibatkan kasir bengkel dan konsumen. Konsumen yang dimaksud di sini adalah mereka yang membawa mobil milik atasannya untuk diperbaiki. Dalam praktiknya, kasir bengkel bekerja sama dengan konsumen untuk menaikkan harga-harga yang ada di nota transaksi. Setelah perbaikan selesai dan nota transaksi diserahkan, konsumen tersebut meminta kasir untuk menaikkan harga-harga yang tercantum dalam nota transaksi tersebut. Dalam praktiknya, tidak semua *spare part* dapat dinaikkan harganya, hanya beberapa *spare part* yang dapat mengalami kenaikan harga. Pertama, *spare part* yang mempunyai nilai jual tinggi. Kedua, *spare part* yang kurang diketahui masyarakat atau jarang digunakan, seperti yang terlihat dalam nota transaksi di bawah ini:

Gambar 1.1
Nota Transaksi Awal

No.	Banyak	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1 Pc	Teflon	5.000,-	40.000,-
2	2 Pc	Ball Joint Bawah	265.000,-	530.000,-
3	1 Pc	Ball Joint Atas		235.000,-
4	1 Pc	Lahar roda kiri		380.000,-
5	2 Pc	Karet Stabil Roti	75.000,-	150.000,-
6	1 Pc	Rack and		210.000,-
7	2 Pc	Saus lg komplit	20.000,-	40.000,-
8	2 Pc	Kabel T Sesar	5.000,-	10.000,-
9	1 L	oli Power		75.000,-
Jasa servis				450.000,-
Total Rp.				2.130.000,-
Bayar Rp.				
Sisa Rp.				

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 1.2
Nota Transaksi Setelah *Mark-Up* Harga

No.	Banyak	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	1 Pc	Teflon	6.000,-	54.000,-
2	2 Pc	Ball Joint Bawah	275.000,-	550.000,-
3	1 Pc	Ball Joint Atas		240.000,-
4	1 Pc	Lahar roda Kiri		400.000,-
5	2 Pc	Karet Stabil Roti	80.000,-	160.000,-
6	1 Pc	Rack and		220.000,-
7	2 Pc	Saus lg komplit	20.000,-	40.000,-
8	2 Pc	Kabel T Sesar	5.000,-	10.000,-
9	1 L	oli Power		75.000,-
Jasa servis				450.000,-
Total Rp.				2.199.000,-
Bayar Rp.				
Sisa Rp.				

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tabel 1.1
Daftar *Spare part* yang di *Mark-Up*

No	Nama Spare part	Harga awal	Harga Akhir (Setelah Penaikan)
1.	Teflon	Rp40.000	Rp54.000
2.	Ball Joint Bawah	Rp530.000	Rp550.000
3.	Ball Joint Atas	Rp235.000	Rp240.000
4.	Lahar Roda Kiri	Rp380.000	Rp400.000
5.	Karet Stabil Roti	Rp150.000	Rp160.000
6.	Rack And	Rp210.000	Rp220.000

7.	Baut 19 Komplit	Rp40.000	Rp40.000
8.	Kabel T Besar	Rp10.000	Rp10.000
9.	Oli Power	Rp75.000	Rp75.000
10.	Jasa Servis	Rp450.000	Rp450.000

Sumber: Wawancara Kasir Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang

Tabel di atas menampilkan daftar *spare part* yang umumnya mengalami *mark-up* harga, beserta harga awal dan harga akhir setelah penyesuaian. Rentang kenaikan harga untuk *spare part* dalam tabel ini bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000. *Spare part* dengan *mark-up* terendah adalah *ball joint* atas yang mengalami kenaikan harga sebesar Rp5.000. Sedangkan *spare part* dengan *mark-up* tertinggi adalah *ball joint* bawah dan lahar roda kiri yang masing-masing mengalami kenaikan harga sebesar Rp20.000. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa *mark-up* harga pada *spare part* tidak hanya berkisar pada angka yang kecil, namun juga dapat mencapai jumlah yang besar tergantung pada jenis *spare part* dan permintaan konsumen. Biasanya besaran *mark-up* harga akan menyesuaikan terhadap permintaan konsumen, karena keuntungan dari selisih harga *spare part* tersebut akan digunakan untuk kepentingan konsumen.

Konsumen seharusnya mengedepankan kejujuran sesuai dengan ajaran agama yang menekankan nilai-nilai integritas. Islam mewajibkan umatnya untuk bersikap jujur dalam segala hal, tak terkecuali dalam urusan usaha dan persaingan usaha. Oleh karena itu, kejujuran merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi (Maghudi dkk 2024, 2). Namun, ditemukan data lapangan yang menunjukkan bahwa adanya praktik kenaikan harga di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang. Praktik kenaikan harga ini dilakukan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari selisih harga pada dua nota yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli makan siang, rokok, ataupun cemilan sembari menunggu mobil siap. Meskipun kasir dan bengkel tidak secara langsung memperoleh keuntungan dari praktik kenaikan harga

ini, mereka tetap terlibat dalam menaikkan harga-harga yang ada di nota transaksi, yang pada akhirnya berdampak pada kerugian bagi pemilik kendaraan tempat konsumen tersebut bekerja.

Padahal dalam Fikih Muamalah dijelaskan prinsip-prinsip yang mengatur interaksi sosial dan transaksi ekonomi, dimana akad yang dilakukan berdasarkan ketuhanan (*tauhid*), keadilan, kejujuran, tanggung jawab, transparan, persetujuan, serta larangan adanya *maghrib* (*maysir, gharar, riba*). Muamalah harus terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, dan spekulasi (Juanda 2019, 69). Penaikan harga yang dilakukan oleh kasir dan konsumen ini melanggar prinsip-prinsip muamalah yang ada dalam Islam. Al-Qur'an menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi, seperti yang dijelaskan dalam Q.S an-Nisa (4): 29 (Departemen Agama RI 2020):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S an-Nisa [4]:29).

Ayat ini menekankan larangan untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang dilarang oleh syariat atau dengan cara yang batil. Terkecuali kita melakukan transaksi perdagangan yang berlaku dengan kesukarelaan atau keridhoan diantara keduanya, tidak boleh ada terjadinya unsur *dharar*, yaitu merugikan satu sama lain. Dalam muamalah, dilarang merugikan penjual maupun merugikan pembeli (Munandar & Ridwan 2023, 278). Memakan harta sesamamu dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu,

menganiaya. Hal ini mencerminkan prinsip dasar muamalah dalam Islam yang sah dan diperbolehkan, yaitu transaksi yang adil dan didasarkan pada kesepakatan semua pihak yang terlibat (Taufiq 2018, 249).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, diduga adanya prinsip-prinsip dalam Fikih Muamalah yang dilanggar dalam praktik *mark-up* harga dalam transaksi jual beli *spare part* yang dilakukan di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang. Sehingga, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam masalah tersebut dengan judul skripsi **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Mark-Up* Harga dalam Transaksi Jual Beli *Spare Part* Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Bengkel Mobil di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Mark-Up* Harga dalam Transaksi Jual Beli *Spare Part* Kendaraan Bermotor yang Dilakukan pada Bengkel Mobil di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *mark-up* harga dalam transaksi jual beli *spare part* kendaraan bermotor?
2. Apa faktor-faktor terjadinya praktik *mark-up* harga dalam transaksi jual beli *spare part* kendaraan bermotor?
3. Bagaimana praktik *mark-up* harga dalam perspektif Fikih Muamalah?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *mark-up* harga dalam transaksi jual beli *spare part* kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya praktik *mark-up* harga dalam transaksi jual beli *spare part* kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui praktik *mark-up* harga dalam perspektif Fikih Muamalah.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar praktik bermuamalah tidak melanggar aturan syariat, terutama dalam hal transaksi jual beli. Hal ini perlu diperhatikan agar hubungan antar manusia tetap baik dan semua aspek dalam akad jual beli bisa terpenuhi. Tujuan dari bermuamalah adalah saling membantu tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi jual beli *spare part* kendaraan bermotor yang dilakukan di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang sesuai dengan Fikih Muamalah. Maka dari itu, penelitian ini tidak hanya memperluas wawasan penulis, namun juga sebagai pemikiran bagi konsumen, pemilik, serta karyawan Bengkel Mobil BAS bahwa pelaksanaan terhadap praktik transaksi jual beli diatur dalam Fikih Muamalah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai hukum syari'at dalam setiap transaksi. Penulis berharap, dengan adanya penelitian ini, dapat tercipta kesadaran bahwa dalam menjalankan praktik transaksi seharusnya tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam agama Islam.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian ini, maka dilakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis oleh orang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Malinda Ritonga dengan NIM 2013040027 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul "Penggunaan Nota Kosong Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Grosir Rantauprapat Provinsi Sumatera Utara)". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penggunaan Nota Kosong Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Toko Grosir Rantauprapat Sumatra Utara). Adapun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penggunaan nota kosong di Toko Grosir Rantauprapat menciptakan ketidakadilan antara pelanggan lama dan baru, di mana perbedaan harga dijadikan alasan untuk meraih keuntungan. Dari perspektif etika bisnis Islam, praktik ini melanggar beberapa prinsip, termasuk prinsip tauhid, keadilan, dan transparansi, serta tidak mencerminkan sikap jujur, karena harga dinaikkan tanpa pengetahuan pembeli lain. Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, terdapat kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai nota dalam transaksi jual beli. Namun, yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis fokusnya pada praktik *mark-up* harga di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang. Praktik ini muncul karena adanya kerja sama antara kasir bengkel dengan konsumen untuk menaikkan harga pada nota transaksi.
2. Skripsi yang ditulis oleh Siska Wulandari dengan NIM 1913040198 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Menaikkan Harga Kebutuhan Pokok Pada Saat

Permintaan Tinggi Di Pasar Raya Padang". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Menaikkan Harga Kebutuhan Pokok Pada Saat Permintaan Tinggi di Pasar Raya Padang?. Adapun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan menaikkan harga kebutuhan pokok secara drastis tanpa alasan kuat bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, karena merugikan konsumen, terutama dalam situasi darurat atau krisis. Praktik ini mengabaikan prinsip keadilan dan kemanfaatan umum dalam etika bisnis Islam, sehingga penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip etika yang tepat dalam penetapan harga barang di pasar. Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, terdapat kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai praktik menaikkan harga pada transaksi jual beli. Namun, yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis fokusnya pada praktik *mark-up* harga di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang. Praktik ini muncul karena adanya kerja sama antara kasir bengkel dengan konsumen untuk menaikkan harga pada nota transaksi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Refki Alfajri dengan NIM 1613030126 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul "Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Nota Transaksi Pada Aplikasi Toko Lapak". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan Fikih Muamalah terhadap jual beli nota transaksi pada aplikasi Toko Lapak?. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli nota transaksi di aplikasi Toko Lapak tidak diperbolehkan menurut Fikih Muamalah, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti adanya unsur *gharar* dan ketidakjelasan barang. Nota transaksi tidak dianggap sebagai harta yang bernilai, tidak memberikan manfaat bagi penjual maupun pembeli, serta

kepemilikannya diragukan. Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, terdapat kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai nota dalam transaksi jual beli. Namun, yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis fokusnya pada praktik *mark-up* harga di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang. Praktik ini muncul karena adanya kerja sama antara kasir bengkel dengan konsumen untuk menaikkan harga pada nota transaksi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Bela Nirwana Lubis dengan NIM 19-02-0007 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Di Toko Mainan Pasar Lama". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Penetapan Harga Di Toko Mainan Pasar Lama Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Di Toko Mainan Pasar Lama. Adapun kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa pemilik toko menggunakan metode penetapan harga *mark-up* dengan mempertimbangkan harga pesaing, namun terdapat praktik tidak etis di mana karyawan menjual barang di atas harga yang ditetapkan untuk keuntungan pribadi. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun tidak ada batasan pasti untuk pengambilan keuntungan, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip etika dan ajaran Al-Quran. Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, terdapat kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai penetapan harga barang di atas harga yang ditetapkan dalam transaksi jual beli. Namun, yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis fokusnya pada praktik *mark-up* harga di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang. Praktik ini muncul karena adanya kerja sama antara kasir bengkel dengan konsumen untuk menaikkan harga pada nota transaksi.

5. Skripsi yang ditulis oleh Humaidi dengan NIM 1802130214 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Palangka Raya yang berjudul "Praktik Menaikkan Harga Oleh Calo Pada Jual Beli Mobil Bekas Di Showroom Kota Palangka Raya". Rumusan masalah pada penelitian ini ada dua. Pertama, Praktik Menaikkan Harga Yang Dilakukan Oleh Calo Pada Jual Beli Mobil Bekas. Kedua, Perspektif Hukum Islam Mengenai Kegiatan Menaikkan Harga Oleh Calo Pada Jual Beli Mobil Bekas. Adapun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik menaikkan harga oleh calo, yang tidak terikat kontrak dengan pihak showroom, menciptakan kebohongan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis yang melarang kebohongan. Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, terdapat kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai praktik menaikkan harga untuk keuntungan pribadi. Namun, yang menjadi pembeda Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis fokusnya pada praktik *mark-up* harga di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang. Praktik ini muncul karena adanya kerja sama antara kasir bengkel dengan konsumen untuk menaikkan harga pada nota transaksi.

1.7 Kerangka Teori

1. Konsep *Mark-Up* Harga

Pada dasarnya, istilah "*mark-up*" dipakai dalam Ilmu Ekonomi yaitu penetapan harga barang atau jasa. Namun, istilah ini telah berubah makna yaitu, menaikkan harga barang atau jasa untuk kepentingan pribadi. Istilah "*mark-up*" adalah istilah yang dipakai dalam ilmu ekonomi ataupun bisnis, yaitu selisih antara harga barang atau jasa dengan harga jualnya. *Mark-up* ini ditambahkan kepada sebuah produk untuk menghasilkan profit atau keuntungan. Namun akhirnya, istilah "*mark-up*" menjadi berkonotasi negatif. *Mark-up* dalam dunia bisnis diartikan sebagai penggelembungan anggaran.

Sistem selisih harga ini diterapkan banyak orang pula pada bentuk kenaikan harga kecil-kecilan sampai besar-besaran, sehingga kata *mark-up* itu melekat kepada sebuah pengertian *negative*. Dalam pengertian konotasi negatif, *mark-up* secara sederhana adalah manipulasi, berbohong, curang atau menipu (Sibarani 2021, 35-36).

Dalam konteks transaksi jual beli, harga hanya terjadi melalui kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, dimana nilai nominalnya dapat melebihi, kurang dari, atau setara dengan nilai barang yang diperdagangkan (az-Zuhaili 2011, 74). Menurut Wahbah az-Zuhaili, jual beli bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang baik dan halal, dengan prinsip tidak boleh mengambil keuntungan yang berlebihan. Sebaiknya pelaku usaha tidak mengambil keuntungan melebihi sepertiga dari harga modal, namun dalam Islam tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan (az-Zuhaili 2011, 27). Konsep ini menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi untuk mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan Syariah.

2. Konsep Jual Beli Dalam Fikih Muamalah

Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata *al-Bai* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi, jual beli menurut *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, buka riba dan bukan utang (Muslich 2010, 177). Dasar hukum jual beli Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S al-Baqarah(2): 275).

Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau memberi, dengan redaksi yang

berbeda. "*Ijab qabul*" adalah tindakan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain baik secara lisan maupun fisik. Ada empat rukun jual beli, menurut mayoritas ulama:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli (*ma'qud 'alaih*)
4. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Prinsip-prinsip muamalah adalah nilai-nilai yang mengandung perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi, terutama tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi. Hal hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktifitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia (Nurfaizal 2013, 194). Adapun prinsip-prinsip muamalah diantaranya:

1. Prinsip Tauhid (*Unity*)

Prinsip Tauhid (*Unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita (Mardani 2013, 7-8).

2. Prinsip keadilan

Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah (Qardhawi 1980, 182). Muamalah diimplementasikan dengan mempertahankan nilai keadilan. Prinsip ini menolak elemen-elemen eksploitasi dan oportunisme dalam situasi

kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk muamalah yang melibatkan unsur penindasan tidak diperkenankan. Muamalah terbeBAS dari kezaliman, penipuan, manipulasi, dan spekulasi (Juanda 2019, 69).

3. Prinsip Kejujuran

Dalam melakukan transaksi perdagangan penjual harus jujur dalam melakukan perdagangan, dimana penjual harus memberikan penjelasan apabila ada cacat terhadap barang yang dijual. Disamping itu sifat amanah juga harus dimiliki oleh penjual, artinya tidak mengambil sesuatu melebihi hak pemiliknya serta hak orang lain tidak dibatasi ketika bertransaksi (Hasan 2014, 34-35). Ketiadaan prinsip kejujuran dan kepercayaan dalam kegiatan bisnis menimbulkan kerentanan terhadap praktik penipuan serta kezaliman terhadap salah satu pihak. Kondisi tersebut tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Kepercayaan tersebut mencakup konsistensi, konsekuensi, serta tanggung jawab dalam bermuamalah (Taufiq dkk 2023, 16-17).

4. Prinsip Tanggung jawab

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan (Djakfar 2019, 19).

Dalam perspektif ajaran Islam, manusia memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, serta sesama manusia. Tanggung jawab terhadap Tuhan muncul karena manusia sebagai makhluk yang mengakui keberadaan Tuhan (tauhid). Tanggung jawab terhadap sesama manusia timbul sebab manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat menghindari interaksi dengan orang lain guna memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Adapun tanggung jawab terhadap diri sendiri

berasal dari kebebasan berkendak manusia, sehingga tidak mungkin dipertanggungjawabkan kepada pihak lain (Djakfar 2019, 20).

5. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam muamalah menuntut adanya keterbukaan dan kejelasan dalam setiap transaksi untuk menghindari penipuan dan kesalahpahaman. Ini tidak hanya melindungi hak-hak pihak yang terlibat, tetapi juga membangun kepercayaan dan integritas dalam hubungan ekonomi (Siregar, 2024, 114). Transparansi dalam muamalah menekankan pentingnya kejelasan informasi guna menghindari ambiguitas (*gharar*). Segala transaksi wajib dilakukan secara transparan, dan seluruh informasi terkait produk atau jasa yang diperdagangkan harus disampaikan dengan jujur. Hal ini krusial untuk mencegah terjadinya perselisihan di masa mendatang serta menjaga kepercayaan di antara para pihak yang terlibat dalam perdagangan (Azzahra dkk2025, 29-39).

6. Prinsip Persetujuan

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan prinsip yang sangat penting. Prinsip persetujuan dalam Fiqih Muamalah menekankan bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada kesepakatan sukarela (*ridha*) kedua belah pihak, bukan paksaan, dengan pengetahuan dan transparansi penuh mengenai objek transaksi (Muslich, 2015, 5-6).

Setiap transaksi dalam ajaran Islam harus didasarkan pada prinsip keridhaan atau kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak (sama-sama *ridha*). Kedua pihak tersebut wajib memiliki akses terhadap informasi yang setara, sehingga tidak terjadi kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain. Kondisi "*unknown to one party*" dalam terminologi fikih disebut *tadlis*, dan fenomena ini dapat terjadi dalam empat aspek, yaitu kuantitas, kualitas, harga, serta waktu penyerahan (Mardani 2012, 104).

7. Prinsip Larangan Maghrib

Maghrib (*Maysir*, *Gharar*, dan Riba) adalah tiga konsep penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan larangan terhadap praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan salah satu pihak dalam transaksi. *Maysir* dapat diartikan sesuatu yang mengandung unsur perjudian. *Gharar* dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan. *Gharar* ini dapat terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Sedangkan, riba adalah pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip Syariah (Mardani 2013, 20-29).

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan pada lokasi atau dilakukan wawancara langsung kepada informan penelitian (Sangadji & Sopiah 2010, 28). Lapangan (*field research*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Artinya, penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa pihak yang terlibat dalam praktik penaikan harga, yaitu konsumen, kasir, pemilik bengkel, dan beberapa mekanik yang bekerja di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang. Penulis memilih Bengkel Mobil BAS karena bengkel ini merupakan bengkel terbesar dan terkenal di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Bengkel Mobil BAS dikenal banyak pemilik mobil karena memiliki reputasi yang baik, bengkel memiliki perlengkapan yang cukup memadai dan mekanik yang berpengalaman sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Selain itu, penelitian ini juga disertai dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan referensi sebagai dasar dalam penyusunan

proposal ini dan merupakan landasan teori dari permasalahan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang langsung diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber data penyelidikan yang berfungsi untuk tujuan khusus (Winarmo 1990, 163). Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan konsumen, pemilik bengkel, serta pekerja bengkel, yaitu kasir dan mekanik yang bekerja di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang.
2. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari sumber aslinya. Artinya data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain (Asikin 2004, 45). Data sekunder berupa buku-buku, jurnal, skripsi maupun data lainnya yang telah diolah oleh peneliti terdahulu menyangkut dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik, yaitu:

1. Observasi (pengamatan), yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi (Sahir 2022, 30). Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dan pencatatan secara sistematis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan praktik mark-up harga dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang.

2. Wawancara adalah cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Untuk mendapatkan data yang diinginkan maka penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa pihak, yaitu konsumen, pemilik bengkel, serta pekerja bengkel, yaitu kasir dan mekanik yang bekerja di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang.
3. Dokumentasi adalah sekumpulan berkas yang berupa catatan yang dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Dokumen yang penulis peroleh berupa nota yang digunakan dalam transaksi di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang tersebut.

4. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013, 85). Alasan memilih teknik ini karena teknik *purposive sampling* digunakan untuk mendapatkan sampel yang memang memahami seluk-beluk tentang praktik *mark-up* harga yang terjadi di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang. Informan yang penulis pilih dalam penelitian adalah konsumen, pemilik bengkel, serta pekerja bengkel, yaitu kasir dan mekanik yang bekerja di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang.

5. Teknik Pengolahan Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian (Sahir, 2022, 37). Sedangkan menurut Creswell, analisis data kualitatif dibagi dalam 5 tahapan, yaitu mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, mengkode data,

menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan data, menunjukkan hasil temuan dengan visualisasi, serta menginterpretasikan data (Creswell 2009, 276-283).

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah menganalisis dan menggambarkan permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini penulis bermaksud untuk melihat fakta atau pengamatan di lapangan terkait penerapan prinsip Fikih Muamalah pada praktik *mark-up* harga dalam transaksi yang dilakukan di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang. Proses analisis data dimulai dengan penulis melakukan observasi dan wawancara. Setelah itu penulis mengelompokkan data dari hasil observasi dan wawancara tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Fikih Muamalah. Kemudian penulis melakukan penarikan kesimpulan. Setelah ditarik kesimpulan, data tersebut disusun berdasarkan penulisan karya ilmiah

